PT Rihand Kreatif Indonesia
Jalan Perak No. 2, Malang
+62 81-555-18012
rihandcreative@gmail.com
rihandcreative.com

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA OLIMPIADE RIHAND CREATIVE

No: 002/SK/RC/IV/2026

tentang

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM OLIMPIADE RIHAND CREATIVE

Panitia Olimpiade Rihand Creative

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan rutin Olimpiade Rihand Creative, diperlukan pedoman umum berupa peraturan dan ketentuan demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade Rihand Creative berjalan dengan lancar serta menjaga objektivitas, sportivitas, dan etika komunikasi peserta dan panitia.

Mengingat : 1. Akta Pendirian PT Rihand Kreatif Indonesia nomor 03 tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir pada Akta Perubahan PT Rihand Kreatif Indonesia nomor 01 tahun 2025, dan

2. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0064193.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Rihand Kreatif Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan dan Ketentuan Umum Olimpiade Rihand Creative.

Pertama : Menetapkan peraturan dan ketentuan umum Olimpiade Rihand Creative sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua : Mencabut Surat Keputusan Panitia Olimpiade Rihand Creative nomor 001/SK/RC/I/2026 tentang Peraturan dan Ketentuan Umum Olimpiade Rihand Creative dan menyatakan tidak berlaku dengan digantikan surat keputusan ini..

Kedua : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan, perubahan, dan/atau tambahan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 24 April 2026
Mewakili Panitia,



Dr. Rini Handayani, M.Pd.K.
Direktur PT Rihand Kreatif Indonesia

Lampiran Surat Keputusan
Panitia Olimpiade Rihand Creative
Nomor : 002/SK/RC/IV/2026
Tanggal : 24 April 2026

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM OLIMPIADE RIHAND CREATIVE (ORC)

===== BAGIAN (A) KETENTUAN PRA-PELAKSANAAN =====

PASAL I
PROSEDUR PENDAFTARAN

Berikut adalah prosedur pendaftaran calon peserta ORC.

1. Menyiapkan kartu pelajar, akta kelahiran, atau kartu keluarga peserta.
2. Mengakses tautan pendaftaran.
3. Mengisi formulir pendaftaran dengan sangat hati-hati dan **TIDAK BOLEH SALAH**, karena data yang diinput tidak dapat diubah jika sudah dikirimkan.
4. Menyelesaikan proses pendaftaran seperti proses belanja daring.
    a. Akses tautan pendaftaran.
    b. Pilih bidang lalu klik “Pesan”.
    c. Jika lebih dari satu bidang, klik “Kembali ke Toko” lalu ulangi langkah mengisi bidang.
    d. Cek keranjang belanja (di tampilan kanan atas).
    e. Lakukan pengisian data peserta.
    f. Satu *checkout* pendaftaran hanya berlaku untuk satu peserta.
    g. Pilih metode pembayaran.
    h. Ikuti proses pembayaran.
    i. Masuk grup WhatsApp dan ikuti update info melalui group WhatsApp, tautan situs web ORC, dan media sosial ORC.
    j. *Invoice* (faktur) terdapat di *email* yang dicantumkan.
5. Menggunakan cara komunikasi yang positif antar peserta maupun dengan panitia.

PASAL II
IDENTITAS PESERTA

1. Seluruh peserta WAJIB membaca ulang identitas diri (nama lengkap, sekolah, bidang yang diikuti) dari dokumen PDF daftar peserta.
2. Semua data yang termuat adalah data yang sesuai dengan identitas yang diinput oleh pendaftar.

3. Jika terdapat kesalahan data (salah tik nama, salah memilih bidang lomba, dsb.), maka peserta dapat mengulang pendaftaran sebagaimana diperinci pada Pasal I.
4. Data yang salah akan tetap termuat karena tidak dapat dihapus dari sistem.

PASAL III
BATASAN PENGUBAHAN DATA PESERTA

1. Data yang diinput oleh peserta saat pendaftaran akan langsung terkunci di sistem pusat. Data ini yang akan dipakai sebagai acuan identitas seluruh peserta.
2. **Penguncian data** dilakukan agar seluruh data olimpiade (mulai dari data pendaftaran hingga hasil skor) tetap aman dan tidak bisa dimanipulasi.
3. Sistem pengamanan data ORC semakin diperketat sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengajukan perubahan data dengan membuka akses data pusat (letak data peserta disimpan).
4. Panitia dan ***customer service*** **tidak dapat mengakses perubahan data** peserta.
5. Jika ingin memperbaiki data yang salah, maka peserta **perlu mendaftar kembali dari awal** sebagaimana diperinci pada Pasal I.
6. Perubahan data melalui prosedur daftar ulang tidak dapat dilakukan setelah pelaksanaan olimpiade dimulai.

PASAL IV
VERIFIKASI IDENTITAS PESERTA

1. Ketika mendaftar, setiap peserta harus mengunggah berkas identitas peserta yang dapat berupa kartu pelajar, kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau akta kelahiran.
2. Berkas identitas peserta berperan sebagai
    a. **validasi** data peserta, apakah pendaftar benar-benar sesuai dengan identitas yang dicantumkan;
    b. bukti sah kepesertaan ORC; dan
    c. sarana verifikasi kesesuaian antara dokumen dengan foto dan video peserta pada saat pelaksanaan ORC.
3. ORC sangat menjaga keamanan data peserta. Setelah masa pengiriman paket *reward* di setiap periode ORC, seluruh identitas peserta **dimusnahkan dari bank data**.
4. Peserta yang sudah pernah mengikuti ORC periode sebelumnya tetap harus mengunggah ulang identitas peserta.

5. ORC tidak menyelenggarakan sistem *member*, agar data peserta tidak perlu disimpan yang berpotensi kemungkinan kebocoran data.

===== BAGIAN (B) KETENTUAN PELAKSANAAN =====

PASAL V
KETENTUAN UMUM PENGERJAAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan berlangsung selama 2 (dua) hari dengan batasan jam yang ditentukan melalui sistem CBT (*computer-based test*).
2. Peserta dapat memilih waktu pengerjaan bebas **tanpa perlu konfirmasi** terlebih dahulu kepada *customer service*.
3. Pada saat pengerjaan, peserta wajib berada di ruangan yang tenang dan memastikan jaringan internet stabil.
4. Peserta dapat mengakses CBT menggunakan gawai berupa laptop maupun ponsel (dapat memilih 1 [satu] gawai).
5. Ketika pengerjaan soal sedang berlangsung, peserta **diperkenankan**
    a. sambil mendengarkan musik (melalui media apapun), dan
    b. sambil memakan makanan dan minuman ringan dan sehat (misalnya buah).
6. Dalam pengerjaan soal, peserta **tidak diperkenankan** menggunakan alat bantu apapun, termasuk (namun tidak terbatas pada)
    a. kalkulator,
    b. buku pelajaran,
    c. buku catatan,
    d. buku kamus,
    e. sistem pencarian daring (seperti Google), dan
    f. sistem bantuan berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI).
7. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan gawai di tengah proses mengerjakan soal.

PASAL VI
DURASI PENGERJAAN

1. Batas waktu pengerjaan soal adalah **90 menit** untuk setiap bidang lomba.
2. Jika peserta sudah selesai mengerjakan soal sebelum batas waktu habis, diperbolehkan untuk mengirimkan jawaban (melakukan *submit*) dan meninggalkan gawai.

3. Jika batas waktu telah habis dan peserta belum selesai mengerjakan, layar CBT akan otomatis tertutup dan jawaban peserta akan tersimpan.

PASAL VII
PENILAIAN KHUSUS

1. Penilaian khusus diberlakukan dengan melakukan **pengurangan poin** untuk peserta (termasuk melalui guru dan/atau orang tua) yang bertanya seputar teknis dan materi yang sudah tertulis di panduan pelaksanakan dan/atau telah dijelaskan melalui Zoom simulasi maupun *update* di grup WhatsApp.
2. *Customer service* **berhak untuk tidak memberikan jawaban** terkait hal-hal yang sudah tertulis di panduan pelaksanaan dan/atau telah dijelaskan melalui Zoom simulasi maupun *update* di grup WhatsApp.
3. Penilaian khusus berlaku sejak simulasi kegiatan dilaksanakan.

PASAL VIII
PRESENSI KEHADIRAN PESERTA

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir presensi setelah selesai mengerjakan soal setiap bidang.
2. Tautan (*link*) formulir presensi dapat diakses di bawah formulier *login* pada halaman awal sistem CBT.
3. Peserta wajib membaca dengan cermat dan mengisi formulir presensi dengan melampirkan video singkat (maksimal 20 detik) saat pengerjaan sesuai ketentuan yang diperinci di dalam formulir presensi (memperlihatkan layar CBT dan wajah peserta, boleh dibantu orang tua dan/atau guru untuk direkamkan).
4. Peserta dapat menghubungi *customer service* apabila terjadi kendala teknis seputar pengisian formulir presensi.

===== BAGIAN (C) KETENTUAN PASCA-PELAKSANAAN =====

PASAL IX
PENILAIAN

1. Penilaian pelaksanaan olimpiade dilakukan oleh dewan juri dengan objektif dan final (tidak dapat diganggu gugat) berdasarkan hasil pengerjaan seluruh peserta yang telah terekam dalam sistem CBT.
2. Skor untuk setiap jawaban soal adalah sebagai berikut.

a. Untuk bidang lomba dengan 35 soal, jawaban benar akan diberi skor +2,86 (dengan pembulatan 2 angka desimal).
b. Untuk bidang lomba dengan 50 soal, jawaban benar akan diberi skor +2.
c. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah maupun jawaban kosong.

3. Peserta akan mendapatkan predikat penghargaan (*reward*) dengan kriteria berikut.
   a. Peserta dengan skor tertinggi di setiap bidang akan memperoleh predikat *Absolute Winner*.
   b. Peserta dengan skor 85–100 akan memperoleh kategori Medali Emas dengan predikat Juara I.
   c. Peserta dengan skor 84–65 akan memperoleh kategori Medali Perak dengan predikat Juara II.
   d. Peserta dengan skor 45–64 akan memperoleh kategori Medali Perunggu dengan predikat Juara III.
   e. Peserta dengan skor < 45 akan memperoleh kategori Medali Peserta dengan predikat *Participant*.

PASAL X
DISKUALIFIKASI

1. Jika di kemudian hari pihak peserta dan/atau keluarga dan/atau guru melanggar ketentuan kompetisi dan/atau menggunakan bahasa
   a. kasar dan/atau tidak sopan,
   b. bermakna rasis,
   c. mengandung ujaran kebencian,
   d. berisi tuduhan tidak berdasar, dan/atau
   e. kalimat lainnya yang melanggar etika norma

   yang dilakukan kepada peserta lain, panitia, maupun komentar di media manapun (termasuk media sosial), maka panitia pelaksana dan dewan juri **berhak mencabut pencapaian kompetisi** yang disahkan melalui Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan akan dikirimkan melalui *email* peserta tanpa pemberitahuan melalui WhatsApp, SMS, maupun telepon.
3. Berkaitan dengan hal ini, maka daftar nama peserta akan tertuliskan **DISKUALIFIKASI** dan piagam yang diakses akan tertera keterangan DISKUALIFIKASI.